



**P U T U S A N**  
**Nomor 1343 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**STANDARD CHARTERED BANK**, dalam hal ini diwakili oleh Thomas John Aaker selaku Chief Executive Officer, berkantor di Menara Standard Chartered 3 Floor, Jalan Prof. Satrio No. 164, Jakarta 12930, selanjutnya memberi kuasa kepada Rahmat S. S. Soemadipradja, S.H., LL.M, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan

**PT NUBIKA JAYA**, dalam hal ini diwakili oleh Jhonny Virgo selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 107, Medan 20154, Sumatera Utara, dan selanjutnya memberi kuasa kepada David M.L Tobing, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan tahun 1984 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya, dimana 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil produksi diekspor ke berbagai Negara;



2. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat sejak tahun 2006 dimana selama itu Tergugat telah beberapa kali memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat. Adapun fasilitas kredit terakhir yang diberikan Tergugat adalah tanggal 23 Juni 2006 berupa fasilitas *preshipment* dan fasilitas ekspor sebesar USD5.000.000 (lima juta dolar AS). Pada tanggal 19 Oktober 2007 Perjanjian kredit tersebut jatuh tempo dan diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2008;
3. Bahwa karyawan Tergugat bernama Ibu Shinta Prabowo dan Ibu Maretha Salam menawarkan lewat telepon suatu produk transaksi-yang menurutnya bertujuan untuk *hedging* (lindung nilai) yang bernama *Target Redemption Forward* kepada Penggugat. *Target Redemption Forward* merupakan instrument investasi yang dilakukan dengan melakukan kombinasi transaksi *forward* dan *option* untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar dengan menetapkan kurs pada nilai tertentu;  
*Target Redemption Forward* merupakan salah satu bentuk *Structured Product*, karena merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi suatu aset dengan derivatif dari mata uang valuta asing terhadap mata uang rupiah;
4. Bahwa atas bujukan dan rayuan karyawan Tergugat tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat akhirnya terpedaya dan terbujuk untuk melakukan transaksi *Target Redemption Forward* sebagaimana yang ditawarkan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Tergugat mengirimkan surat *Target Redemption Forward Currency Option* (selanjutnya disebut "Kontrak *Target Redemption Forward*") kepada Penggugat yang dianggap sebagai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan transaksi *Target Redemption Forward*. Kontrak tersebut berisi kondisi dan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi *Target Redemption Forward*;
6. Bahwa dalam Kontrak tersebut, dinyatakan Penggugat akan menyerahkan/menjual dolar AS kepada Tergugat di harga dan jumlah tertentu setiap minggu selama 25 (dua puluh lima) minggu, yaitu dari tanggal 2 September 2008 sampai 17 Februari 2009. Tergugat memberikan ilustrasi-ilustrasi transaksi yang akan terjadi selama jangka waktu tersebut dengan nilai kurs Rupiah terhadap dolar AS yang berbeda-beda, namun dalam ilustrasi tersebut dicontohkan Rupiah



hanya dapat mencapai nilai maksimal di level Rp9.610 per dolar AS, padahal dalam kenyataannya di bulan Nopember 2008 Rupiah bahkan menyentuh level 13.000 per dolar AS;

7. Bahwa di dalam Kontrak *Target Redemption Forward* dinyatakan Penggugat wajib menyerahkan sejumlah dolar AS dengan ketentuan saat transaksi/minggu pertama sampai ke-5 Penggugat akan menjual/menyerahkan dolar AS kepada Tergugat diharga Rp9.500 per dolar AS, selanjutnya untuk transaksi/minggu ke-6 sampai ke-25 Penggugat akan menjual/menyerahkan dolar AS kepada Tergugat diharga Rp9.370 per dolar AS. Dengan adanya harga patokan ini (dikenal dengan istilah "*strike rate*"), maka berapapun nilai kurs Rupiah terhadap dolar AS di pasaran (*spot rate*) tidak akan mempengaruhi harga penjualan dolar AS Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa selama Kontrak berlangsung, dolar AS yang diserahkan Penggugat jumlahnya tergantung pada harga patokan (*strike rate*) yang telah ditentukan, sebagai berikut:
  - untuk transaksi ke-1 s/d ke-5 (*strike rate* Rp9.500) apabila nilai 1 dolar AS di pasaran (*spot rate*) ternyata lebih rendah dari Rp9.500 (dibawah *strike rate*) maka Penggugat akan menyerahkan dolar AS sebanyak 1.000.000 (*notional amount*), sebaliknya apabila nilai 1 dolar AS di pasaran (*spot*) lebih tinggi atau sama dengan Rp 9.500 (diatas *strike rate*) maka Penggugat wajib menyerahkan USD sebanyak 2.000.000 (*Geared Notional Amount*), ini artinya dua lipat lebih banyak;
  - Untuk transaksi ke-6 s/d ke-25 (*strike rate* Rp9.370) apabila nilai dolar AS lebih rendah dari Rp9.370 (dibawah *strike rate*) maka Penggugat akan menyerahkan dolar AS sebanyak 1.000.000 (*notional amount*), sebaliknya apabila nilai 1 dolar AS di pasaran (*spot*) lebih tinggi atau sama dengan Rp9.370 (diatas *strike rate*) maka Penggugat wajib menyerahkan dolar AS sebanyak 2.000.000 (*Geared Notional Amount*), ini artinya dua kali lipat lebih banyak;
9. Bahwa dalam Kontrak dinyatakan Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan transaksi bila telah memenuhi *Target Value* sebesar 1.500 (seribu lima ratus) poin, artinya apabila selisih antara *strike rate* dan Rupiah di pasar bila dijumlahkan sudah mencapai Rp1.500 maka otomatis transaksi dihentikan. Dengan adanya *Target Value* ini artinya Tergugat dapat membatasi kerugian yang dideritanya. Hak ini hanya



ada pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak membatalkan transaksi walaupun rugi terus-menerus sampai dengan tidak terbatas;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan 9 (sembilan) kali transaksi sesuai Kontrak *Target Redemption Forward* dimana total dolar AS yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat adalah sebesar USD 13.000.000 (tiga belas juta dolar AS), dan total Rupiah yang Penggugat terima dari Tergugat sebesar Rp122.460.000.000 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan (settlement date)	Strike rate (Rp)	USD yang Penggugat serahkan (USD)	Rupiah yang Penggugat terima (Rp)
1	2 Sep 08	9500	1.000.000	9.500.000.000
2	9 Sept 08	9500	1.000.000	9.500.000.000
3	16 Sept 08	9500	1.000.000	9.500.000.000
4	23 Sept 08	9500	1.000.000	9.500.000.000
5	26 Sept 08	9500	1.000.000	9.500.000.000
6	8 Okt 08	9370	2.000.000	18.740.000.000
7	14 Okt 08	9370	2.000.000	18.740.000.000
8	21 Okt 08	9370	2.000.000	18.740.000.000
9	28 Okt 08	9370	2.000.000	18.740.000.000
TOTAL			13.000.000	122.460.000.000

11. Bahwa setelah transaksi ke-9 ini Penggugat sengaja tidak lagi menyerahkan dolar AS kepada Tergugat oleh karena terjadi fluktuasi nilai Rupiah terhadap dolar AS yang sangat besar sehingga tujuan transaksi *Target Redemption Forward* sebagaimana yang dijanjikan Tergugat yaitu untuk *hedging* (lindung nilai) sama sekali tidak terbukti namun justru menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

#### **PERHITUNGAN BIAYA PEMBATALAN TRANSAKSI OLEH TERGUGAT BERSIFAT SEPIHAK**

12. Bahwa manajemen Penggugat baru mengetahui adanya transaksi *Target Redemption Forward* ini pada tanggal 11 Oktober 2008, yang langsung ditindaklanjuti oleh manajemen Penggugat dengan menghubungi Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derivatif tersebut dan untuk mencari solusi untuk meminimalisir resiko akibat ketidakstabilan kurs Rupiah terhadap dolar AS;

13. Bahwa kemudian Tergugat beberapa kali memberikan indikasi melalui email berupa yang harus dibayar Penggugat apabila hendak membatalkan (*unwind*) Kontrak sebagai berikut:

- tanggal 24 Oktober 2008 sebesar USD 5.900.000 (saat ini Rupiah di pasar berada di level Rp9950/USD);
- tanggal 29 Oktober 2008 sebesar USD 7.000.000 (saat ini Rupiah di pasar berada di level Rp 11.200/USD);
- tanggal 11 Nopember 2008 sebesar USD 5.950.000 (saat ini Rupiah di pasar berada di level Rp 11.300/USD);
- tanggal 13 Nopember 2008 sebesar USD 8.750.000 (saat ini Rupiah di pasar berada di level Rp 12.000/USD);
- tanggal 11 Februari 2009 Tergugat melakukan penagihan pembayaran atas penghentian transaksi lebih awal sebesar Rp175.208.993.844 ditambah bunga berdasarkan Master Agreement 2002 yang tidak pernah Penggugat tandatangani

14. Bahwa penentuan biaya pembatalan tersebut dibuat secara semena-mena oleh karena tidak jelas dasar perhitungannya dan hanya berdasarkan asumsi semata. Bagaimana mungkin Tergugat menuntut pembayaran yang begitu besar padahal tidak ada prestasi atau timbal balik yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena semua indikasi biaya pembatalan (*unwind*) transaksi tersebut dibuat oleh Tergugat secara sepihak dan tidak masuk akal, maka penawaran-penawaran tersebut Penggugat tolak;

## PERJANJIAN *TARGET REDEMPTION FORWARD* ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK SAH KARENA MELANGGAR SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

16. Bahwa Kontrak *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Hal 5 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata juga menentukan bahwa para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang menyangkut causa yang tidak halal atau dilarang oleh undang-undang. Causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
18. Bahwa Kontrak *Target Redemption Forward* mengandung causa yang tidak halal karena merupakan transaksi spekulatif yang dilarang oleh Bank Indonesia sebagaimana akan Penggugat uraikan pada butir-butir berikutnya, sehingga Kontrak *Target Redemption Forward* melanggar syarat obyektif suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*null and void*);

TRANSAKSI *TARGET REDEMPTION FORWARD* ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DILARANG OLEH BANK INDONESIA

19. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 (berlaku mulai 15 September 2005) tentang Transaksi Derivatif dinyatakan bahwa Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif yang meliputi:
- risiko kredit (*credit risk*),
  - risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan
  - risiko pasar (*market risk*),
  - adanya kemungkinan saldo *Margin Deposit* dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah *Margin Deposit* apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi *Margin Trading*;
20. Bahwa selanjutnya pasal 9 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menyatakan bahwa Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila nasabah menghadapi kemungkinan kerugian;
21. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah diberikan keterangan-keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut dan Penggugat juga tidak pernah menerima laporan khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat saat posisi Penggugat berada dalam situasi yang dapat menyebabkan kerugian besar;

22. Bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan bagi bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam jumlah berapapun apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang transaksi Derivatif. Ketentuan ini berlaku bagi Bank sebagai penerbit *structured product* maupun Bank sebagai agen penjual *structured product* (*selling agent*);
23. Bahwa Bank Indonesia juga telah melarang transaksi valuta asing terhadap rupiah apabila bersifat spekulatif berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD tanggal 27 Nopember 2008, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank. Bank Indonesia hanya memperbolehkan adanya transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk alasan Lindung Nilai (*hedging*), bukan untuk tujuan spekulatif;
24. Bahwa faktanya transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat tidak bersifat *hedging* melainkan bersifat spekulatif karena kenyataannya tidak ada manfaat *hedging* (lindung nilai) bagi Penggugat. Transaksi ini juga tidak memiliki *underlying transactions* (Perjanjian Dasar) dimana hal-hal ini dilarang oleh BI berdasarkan Surat Edaran Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 sebagai berikut:
  1. Pembelian valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/28/PB/12008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank (selanjutnya disebut PBI), hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif;
  2. ....
  3. ....
  4. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bukan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif, dengan

Hal 7 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



underlying sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PBI, diatur sebagai berikut:

a. Untuk Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PBI, jenis underlying transaksi antara lain dapat berupa:

- 1) Kegiatan impor barang dan jasa;
- 2) Pembayaran jasa seperti:
  - a) Biaya sekolah di luar negeri;
  - b) Biaya berobat ke luar negeri;
  - c) Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan ibadahwisata rohani, atau wisata lainnya;
  - d) Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri;
  - e) Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia;
- 3) Pembayaran utang dalam valuta asing;
- 4) Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri;
- 5) Kegiatan usaha pedangan valuta asing non Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
- 6) Kegiatan travel agent;
- 7) Penempatan pada simpanan dalam valuta asing;

b. Untuk Pihak Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 PBI, underlying transaksi antara lain dapat berupa *pencairan aset atau investasi dalam rupiah yang termasuk repatriasi modal, pengembalian kredit oleh debitur, dan penghasilan clad investasinya, seperti capital gain, kupon, bunga dan dividen*

25. Bahwa selain itu, Kontrak *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat mengandung unsur spekulatif karena didasarkan pada kondisi yang belum pasti di masa mendatang yaitu mengacu pada pergerakan kurs Rupiah terhadap dolar AS. Apabila kurs Rupiah berada dibawah patokan yang ditentukan (*strike rate*) maka Kontrak ini akan memberi keuntungan pada Penggugat, sebaliknya apabila kurs Rupiah berada diatas *strike rate* maka Kontrak ini akan memberikan keuntungan bagi Tergugat;

26. Bahwa oleh karena *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat merupakan *structured product* yang mengandung unsur spekulatif, dimana hal tersebut dilarang oleh Bank Indonesia, maka transaksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku;





TRANSAKSI *TARGET REDEMPTION FORWARD* ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK SEIMBANG

27. Bahwa walaupun transaksi antara Penggugat dan Tergugat dianggap berdasarkan suatu Kontrak yang sah (*quad non*), Kontrak tersebut isinya memuat ketidakadilan dan ketidak-seimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karena Kontrak otomatis berakhir apabila jumlah selisih kurs Rupiah di pasaran dan *strike rate* telah mencapai *target value* sebesar 1.500 (seribu lima ratus) poin sehingga Tergugat dapat membatasi kerugiannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membatasi kerugiannya;
28. Bahwa dengan adanya batasan 1.500 poin tersebut pula maka keuntungan yang diperoleh Tergugat tidak terbatas, sebaliknya keuntungan Penggugat dibatasi oleh Tergugat. Dengan demikian jelas transaksi ini tidak adil dan tidak seimbang dan transaksi ini yang semula dijanjikan berguna untuk *hedging* (lindung nilai) terhadap fluktuasi nilai kurs bagi Penggugat namun kenyataannya bukannya Penggugat yang terlindungi tapi justru Tergugat yang terlindungi;
29. Bahwa ketidakadilan Kontrak *Target Redemption Forward* ini semakin nyata karena apabila selama transaksi kurs Rupiah berada diatas atau sama dengan *strike rate* maka Penggugat diwajibkan menyerahkan dolar AS dua kali lipat lebih banyak, artinya di saat Penggugat berada di posisi rugi, Penggugat harus menanggung kerugian tersebut dua kali lipat;  
(*Strike rate* transaksi/minggu ke-1 s/d ke-5 adalah Rp9500 dan *Strike rate* transaksi/minggu ke-6 s/d ke-25 adalah Rp9370)
30. Bahwa kerugian Penggugat makin besar dengan menurunnya permintaan *crude palm oil* (CPO) dari pasar dalam dan luar negeri sebagai akibat resesi global saat ini dan terjadi beberapa pembatalan kontrak pembelian dari beberapa negara antara lain dari China, India, Pakistan dan Eropa;
31. Bahwa dengan adanya transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dengan Tergugat ini, maupun antara Tergugat dengan pihak-pihak lain, maka Tergugat berkepentingan supaya nilai kurs Rupiah terus melemah terhadap dolar AS (nilai Rupiah selalu berada diatas *strike rate*) untuk menciptakan keuntungan baginya, semakin lemah nilai Rupiah terhadap dolar AS sama artinya semakin lebar



selisih antara *strike rate* dengan kurs di pasaran (*spot*), maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh Tergugat;

32. Bahwa seorang anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Drajad Wibowo, juga telah mendesak Bank Indonesia untuk memberikan sanksi kepada bank yang menerbitkan produk perbankan spekulatif. Menurutnya produk perbankan seperti itu menggerus cadangan devisa dan menguras kemampuan konversi dolar atas Rupiah akibat terjadinya permintaan artifisial terhadap dolar AS sehingga dolar AS terus menguat, sebaliknya Rupiah terus terpuruk (depresiasi Rupiah). Pernyataannya yang tegas ini dimuat di beberapa media massa nasional;

**TRANSAKSI *TARGET REDEMPTION FORWARD* ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK DIDASARKAN ITIKAD BAIK TERGUGAT**

33. Bahwa sebelum transaksi derivatif ini dilakukan, Tergugat tidak pernah memberitahukan resiko-resiko apa saja yang dapat terjadi berkaitan dengan transaksi tersebut, padahal transaksi *Target Redemption Forward* ini merupakan transaksi dengan tingkat kerumitan yang tinggi (*sophisticated*). Kontrak *Target Redemption Forward* yang seluruhnya dibuat dalam bahasa Inggris makin membuat Penggugat tentu kesulitan dalam memahami dengan baik jenis transaksi yang tergolong baru tersebut;
34. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian akibat transaksi yang dilakukan dengan bank, sebagai berikut:

*"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank"*

35. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang dan jelas mengenai resiko-resiko yang dapat terjadi berkaitan dengan transaksi *Target Redemption Forward* ini, maka Kontrak *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat ini cacat hukum sedari awal;
36. Bahwa Tergugat juga telah menyembunyikan fakta atau keadaan yang ada dimana Tergugat tidak memberikan penjelasan mengenai terjadinya kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (*subprime mortgage*)



yang mengakibatkan kerugian dialami oleh bank-bank dan institusi-institusi keuangan besar di Amerika Serikat bahkan mengalami kebangkrutan yang diikuti dengan aksi para investor global yang menarik investasinya secara besar-besaran di bursa saham sehingga menyebabkan jatuhnya indeks saham di seluruh dunia yang pada gilirannya menyebabkan resesi ekonomi dunia yang berimbas ke Indonesia;

37. Bahwa kejadian *subprime mortgage* tersebut merupakan peristiwa yang sangat penting dan meteril yang seharusnya diungkapkan oleh Tergugat kepada Penggugat karena akibatnya akan sangat dahsyat dirasakan secara global. Namun Tergugat justru telah memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk melakukan transaksi *Target Redemption Forward*;
38. Bahwa transaksi *Target Redemption Forward* yang ditawarkan Tergugat yang menurutnya merupakan instrument investasi untuk memperoleh harga kurs yang lebih baik dari harga pasar dengan menetapkan kurs pada nilai tertentu, namun pada kenyataannya justru membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi dunia;
39. Bahwa pada dasarnya asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya isi dan perjanjian tetapi harus dilandasi dengan itikad baik. Perjanjian yang dilandasi itikad buruk bertentangan dengan pasal 1338 yang mempunyai akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
40. Bahwa Kontrak *Target Redemption Forward* dibuat diawal krisis ekonomi yang belum dirasakan di Indonesia, sehingga patut diduga Penggugat mempunyai itikad buruk pada saat penandatanganan Kontrak dilakukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman dan jaringan globalnya;

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

41. Bahwa sebagaimana Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan



melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

42. Bahwa Penggugat sebagai nasabah dan konsumen berhak atas penjelasan dan pedoman yang lengkap dalam melakukan transaksi derivatif, termasuk segala resiko-resiko atas produk *Target Redemption Forward* yang ditawarkan Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai hal itu maka Tergugat terbukti tidak menjalankan kewajiban hukumnya sekaligus telah melanggar hak subyektif Penggugat dan hak Penggugat yang dijamin oleh Undang-undang;

43. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang lengkap tersebut, maka Kontrak *Target Redemption Forward* telah dibuat berdasarkan adanya penipuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPdata hal tersebut dianggap tidak terjadi kesepakatan;

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

44. Bahwa berdasarkan Pasal 1449 KUHPdata perikatan yang dibuat dengan penyesatan dan penipuan maka dapat dibatalkan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya”

Dengan demikian karena Kontrak *Target Redemption Forward* didasarkan adanya penyesatan bahkan penipuan, maka Penggugat berhak untuk membatalkan Kontrak *Target Redemption Forward* tersebut;

45. Bahwa oleh karena Kontrak *Target Redemption Forward* termasuk bentuk transaksi yang dilarang oleh Bank Indonesia, maka telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1337 KUHPdata yang menyatakan:



*"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."*

46. Bahwa oleh karena Kontrak *Target Redemption Forward* dibuat oleh sebab yang terlarang, maka kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata:

*"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum",*

47. Bahwa atas tindakan Tergugat ini Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1453 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu"*

48. Bahwa bukannya Tergugat menyadari kesalahannya selama ini tapi Tergugat justru melaporkan Penggugat ke Bank Indonesia oleh karena tidak melanjutkan transaksi *Target Redemption Forward* ini. Akibat laporan ini menyebabkan turunnya penilaian tingkat kolektibilitas Penggugat di Bank Indonesia dimana Penggugat masuk dalam Sistem Informasi Debitur dengan tingkat kolektibilitas 3 (kurang lancar) Penurunan tingkat kolektibilitas oleh Bank Indonesia ini diikuti oleh bank-bank lainnya sehingga saat ini Penggugat mengalami kesulitan dengan kredit yang ada di bank-bank lainnya;

49. Bahwa Tergugat secara sepihak dan melawan hukum telah memblokir rekening Penggugat di Tergugat yaitu rekening No. 04706002205, 04706002256, 04706002299, 04706002337, 04706002167, dan 04706002388. Tindakan Tergugat tersebut jelas melanggar hukum karena rekening-rekening tersebut bukan merupakan jaminan yang diberikan Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat;

50. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada*





*seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;*

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN  
(MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)**

51. Bahwa sesuai dengan hukum, penyalahgunaan kesempatan/keadaan merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau yang mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak. Penyalahgunaan keadaan dibedakan dalam 2 hal, yaitu (1) penyalahgunaan keunggulan ekonomi, dan (2) penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak akan mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi adanya suatu persetujuan (kehendak yang cacat);
52. Bahwa menurut pendapat Prof. Z. Asikin yang penting ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan sehingga mengganggu keseimbangan antara pihak dan membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan. Disini terletak wewenang Hakim untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak seimbang;
53. Bahwa adanya penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dilihat dari 2 unsurnya, yaitu: (1) adanya kerugian yang diderita salah satu pihak, dan (2) adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian. Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka dapat dijadikan pedoman untuk melindungi konsumen yang berada dalam kedudukan ekonomi lemah (*“Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian”*, H.P. Panggabean, Liberty Yogyakarta, hal. 76). Doktrin hukum mengenai penyalahgunaan keadaan adalah untuk mencegah perilaku menyimpang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian timbal-balik, khususnya dikalangan perbankan, termasuk kegiatan transaksi *derivative*;
54. Bahwa transaksi *derivatif* ini walaupun bukan merupakan perjanjian untung-untungan namun mengandung unsur untung-untungan sehingga



- sangat potensial terjadi penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak, terutama pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat;
55. Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggungjawab para pihak, dan Hakim berwenang untuk menilai isi dari setiap kontrak apakah sudah adil, masuk akal dan seimbang karena pada dasarnya kedudukan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus seimbang dan tidak boleh terjadi penyalahgunaan keadaan;
56. Bahwa dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Dengan kewenangannya tersebut, hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan. (Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm 43);
57. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, melemahnya kurs Rupiah terhadap dolar AS terjadi akibat kredit macet *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat dan dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang memicu terjadinya resesi ekonomi dunia. Hal ini dibuktikan dengan terus merosotnya nilai Rupiah dibandingkan dolar AS dimana sebelum krisis ekonomi terjadi yaitu di bulan September 2008 kurs Rupiah dikisaran Rp9000 per dolar AS, namun setelah itu sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi nilai Rupiah terus merosot bahkan sempat menyentuh Rp13.000,00 per dolar AS pada bulan Nopember 2008. Saat gugatan *aquo* didaftarkan kurs Rupiah berada di kisaran Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per dolar AS;
58. Bahwa menurut seorang analis ekonomi, kerugian bank-bank besar di Amerika membuat mereka kekurangan dana dan mulai menarik kredit yang pernah diberikan. Akibatnya, banyak investor menarik aset-asetnya di Negara-negara berkembang (*emerging market*) dan membawa dolar kembali ke Amerika. Hal ini menyebabkan mata uang dolar AS menjadi langka sehingga tidak mengherankan apabila mata uang dolar AS menguat ke hampir semua mata uang dunia;
59. Bahwa transaksi derivatif antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Kontrak tanggal 19 Agustus 2008 artinya kontrak tersebut lahir diawal krisis ekonomi yang sedang melanda dunia, yang belum dirasakan di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2008 tersebut



Tergugat yang berkantor pusat di Inggris tentu sudah mengetahui dan memahami persoalan kredit macet *subprime mortgage* ini dan dampaknya dikemudian hari. Hal tersebut sangat berbeda dengan Penggugat dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang tidak mengetahui dampak kredit macet *subprime mortgage* tersebut, karena asalnya memang Amerika Serikat. Keadaan ini dapat dibuktikan dimana tanggal 19 Agustus, 2008 dimana media massa di Indonesia tidak ada yang memberitakan kasus kredit macet tersebut, dan nilai Rupiah juga masih stabil di kisaran 9.200/USD;

60. Bahwa dalam kondisi krisis ekonomi di Amerika Serikat tersebut, dampaknya baru dirasakan oleh Indonesia sekitar bulan November 2008 dengan jatuhnya harga-harga saham di bursa efek dan jatuhnya nilai kurs Rupiah sampai ke level 13.000 per dolar AS hal ini diikuti dengan turunnya permintaan atas barang-barang ekspor Indonesia;
61. Bahwa Tergugat jelas jauh memiliki keunggulan dibanding Penggugat dalam hal analisa ekonomi, pengetahuan dan jaringan globalnya. Dengan demikian Tergugat tentu dapat mengetahui dan memperkirakan pergerakan kurs Rupiah terhadap dolar AS berkaitan dengan terjadinya krisis *subprime mortgage* di Amerika tersebut;
62. Bahwa terjadinya krisis ekonomi dunia jelas membawa pengaruh pada transaksi derivatif antara Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan. Krisis ekonomi seharusnya menjadi resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut terjadi diluar perkiraan dan tanpa kehendak dari masing-masing pihak. Resiko tersebut muncul sebagai akibat terjadinya kredit macet *subprime mortgage* yang merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahan Penggugat maupun Tergugat, dengan kata lain disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Resiko merupakan buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi (*"Hukum Perjanjian"*, Prof. Subekti, SH, 2002. Hal. 59);
63. Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak Prof. Asikin Kusuma Atmadja, menyatakan bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara tidak lagi bersifat absolut, artinya dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran

Hal 16 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak babas untuk menyatakan kehendaknya;

64. Bahwa Hakim sebagai pembentuk-undang-undang (*judge made law*) yang mengacu pada perkembangan hukum di Inggris yang dituangkan dalam *Unfair Contract Terms Act* 1977 yang merupakan kelanjutan dari *The Sales of Goods Act* 1893 yang pada dasarnya memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menentukan apakah dalam suatu kontrak terdapat syarat yang memberatkan atau tidak, serta apakah syarat tersebut pantas atau tidak;
65. Bahwa dengan demikian, Hakim atas permintaan pihak yang dirugikan memiliki kewenangan untuk menambah, mengurangi atau meniadakan sama sekali syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak. Kewenangan ini diberikan kepada hakim di Indonesia oleh *Woekerordonnatie* 1938 sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
66. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangatlah beralasan apabila surat tanggal 19 Agustus 2008 menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
67. Bahwa akibat batalnya transaksi/perjanjian tersebut maka transaksi-transaksi *Target Redemption Forward* yang pernah dilakukan haruslah dianggap batal sehingga Tergugat berkewajiban mengembalikan dana milik Penggugat sebesar USD 13.000.000 (tiga belas juta dolar AS), dan bersamaan dengan itu Penggugat akan mengembalikan dana milik Tergugat sebesar Rp122.460.000.000 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah);

**PERBUATAN TERGUGAT TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN PENGGUGAT**

68. Bahwa akibat tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu turunnya tingkat kolektibilitas Penggugat di Bank Indonesia sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman kredit dari bank-bank yang ada;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat mem-blokir rekening-rekening milik Penggugat yaitu rekening No. 04706002205, 04706002256, 04706002299, 04706002337, 04706002167 dan 04706002388 menyebabkan Penggugat mengalami kerugian meteril karena tidak dapat memanfaatkan dana dalam rekening-rekening tersebut yaitu

Hal 17 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dolar AS) dan Rp310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

69. Bahwa selain dari kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa rusaknya reputasi Penggugat di Bank Indonesia dan bank-bank lain serta di kalangan *stake holders*. Selain itu Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan pertemuan-pertemuan serta melakukan upaya hukum, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000, (seratus miliar rupiah);

70. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan gugatan ini serta demi menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan aset-aset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*ellusionir*) dan menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yang jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri;

71. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan pasa 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

72. Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat untuk menunda-nunda pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008 tidak sah dan tidak mengikat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan laporan Tergugat ke Bank Indonesia terkait transaksi *Target Redemption Forward Currency. Option* tanggal 19 Agustus 2008 yang

Hal 18 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Sistem Informasi Debitur tidak sah dan tidak mengikat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekwensi hukumnya;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar USD 13.000.000 (tiga belas juta dolar AS), dan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp122.460.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dolar AS) dan Rp 310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
9. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui harian Kompas dan Bisnis Indonesia;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset yang dimiliki Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij voorrad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Hal 19 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi mengenai kompetensi Relatif :

1. Gugatan Harus Diajukan Di Tempat Tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*) Jika Alamat Si Tergugat Jelas Diketahui:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2009 dengan register No. 81/PDT.G/2009/PN.Jkt.Pst ("Gugatan") sangat jelas menyebutkan bahwa Gugatan ditujukan kepada:

*STANDARD CHARTERED BANK, berkantor dan beralamat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta 12930*

Berdasarkan Buku Kode Pos Alamat Wilayah Jabotabek Edisi Tahun 1999 yang diterbitkan oleh Kanwil Pos IV Jakarta telah terbukti bahwasanya kode pos alamat Tergugat yang disebutkan dalam Gugatan yaitu 12930, merupakan wilayah Jakarta Selatan (Bukti Eksepsi Kompetensi T-1), sehingga bukan berada di dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Selain itu berdasarkan Surat Keterangan Domisili Tergugat No. 0263/1.824/08 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti Eksepsi Kompetensi T-2), telah diterangkan dengan sangat jelas bahwa alamat tetap Tergugat adalah di:

*"Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Rt 003 Rw 004, Kelurahan Karat Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930."*

Untuk menempati alamat tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat sebelumnya telah pula mendapatkan izin dari Bank Indonesia, sesuai Surat Bank Indonesia No.10/213/DPIP/Prz tanggal 26 Pebruari 2008 (Bukti Eksepsi Kompetensi T-3);

Terbukti bahwasanya Penggugat mengetahui alamat tetap Tergugat dan secara sadar dan benar telah menuliskan alamat Tergugat tersebut dalam Gugatannya, akan tetapi Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sadar juga telah

Hal 20 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan relaas panggilan sidang supaya Tergugat hadir dalam sidang perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan alamat Tergugat. (Bukti Eksepsi Kompetensi T-4);

Jelas terbukti disini bahwa alamat/domisili tetap Tergugat adalah berada di wilayah Jakarta Selatan dan bukan di wilayah Jakarta Pusat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini;

Mengenai hal ini ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR telah mengatur bahwasanya:

*“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”*

2. Tergugat Adalah Satu-Satunya Pihak Yang Digugat Oleh Penggugat Sehingga Actor Sequitur Forum Rei Dengan Hak Opsi Tidak Dapat Dipergunakan

Bahwa terbukti dari Gugatan bahwasannya Tergugat adalah satu-satunya pihak yang digugat oleh Penggugat;

Dengan demikian tidak ada Tergugat lain dalam Gugatan yang memiliki alamat dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memungkinkan Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat pengajuan Gugatan. Oleh karena itu semakin membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini;

Hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR dimana:

*“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat...”*

3. Penggugat Sendiri Tidak Bertempat Tinggal Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 21 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbukti dan diakui oleh Penggugat dalam Gugatan bahwa Penggugat sendiri tidak mempunyai domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak ada Penggugat lain dalam Gugatan. Jelas-jelas dalam Gugatannya bahwa Penggugat adalah beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.107, Medan 20154, Sumatera Utara;

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun bagi Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat pengajuan Gugatan. Ketentuan ini sangat jelas dan telah diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR yang menyatakan:

*“Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat...”*

4. Obyek Gugatan Dalam Perkara *Aquo* Bukan Mengenai Benda Tetap (*Forum Rei Sitae*)

Gugatan Penggugat ini bukan merupakan sengketa tentang kepemilikan benda tetap (benda tidak bergerak). Oleh karena itu ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR yang mengatur bahwa bila gugatan berkenaan dengan (kepemilikan) benda tetap, maka gugatan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Negeri wilayah hukum dimana benda tetap tersebut berada tidak dapat diterapkan dalam Gugatan ini.

Ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR mengatur sebagai berikut:

*“...kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.”*

5. Gugatan Penggugat Ini Adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Bukan Gugatan Wanprestasi Atas Suatu Perjanjian

Bahwa dalih-dalih dalam posita Gugatan maupun petitum yang dimintakan Penggugat dalam Gugatan menunjukkan secara jelas bahwa Gugatan adalah Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai gugatan cidera janji (wanprestasi) atas suatu perjanjian. Oleh karena Gugatan ini mendalihkan adanya perbuatan melawan hukum dan bukan berdasarkan pada alasan adanya cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan suatu perjanjian, maka ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR yang mengatur bahwasanya suatu gugatan perdata dapat pula diajukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat diterapkan;



Ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR mengatur sebagai berikut:

*“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas telah terbukti dengan sempurna bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili (Eksepsi Kompetensi), maka Tergugat berdasarkan Pasal 134 jo Pasal 136 HIR mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi ini;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Mohon apa yang Tergugat uraikan dalam bagian Fakta dan Kronologi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini.

***Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)***

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau *obscur libel* dikarenakan kerugian tidak jelas dan tidak dirinci.

1. Dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti rugi sebesar USD40,851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp310.219.550,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana dalih Penggugat dalam bagian posita angka 68 halaman 15, yang dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa akibat tindakan Tergugat mem-blokir rekening-rekening milik Penggugat yaitu rekening No. 04706002205, 04706002256, 04706002299, 04706002337, 04706002167 dan 04706002388 menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil karena tidak dapat memanfaatkan dana dalam rekening-rekening tersebut yaitu sebesar USD 40,851 (empat puluh delapan ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp310.219.550,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah).”*

Hal 23 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah berbohong dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa keenam rekening yang diblokir tersebut adalah milik Penggugat. Berdasarkan catatan Tergugat, dari enam rekening yang dialihkan Penggugat sebagai miliknya, hanya 2 rekening saja yang nyata-nyata milik atau atas nama Penggugat, yaitu rekening no. A/C 04706002337 dan no. A/C 04706002299;  
Selebihnya, 4 rekening yang lain bukanlah milik atau atas nama Penggugat melainkan milik atau atas nama pihak lain. Tergugat dengan ini *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan bahwa 4 rekening lainnya yaitu rekening no. A/C 04706002256, no. A/C 04706002205, no. A/C 04706002388, dan no. A/C 04706002167 adalah milik atau terdaftar atas nama Penggugat;
3. Oleh karena itu masih tidak jelas berapa sebenarnya kerugian materiil yang benar-benar diderita oleh Penggugat-Penggugat seharusnya merinci berapa kerugian yang benar-benar diderita oleh Penggugat dari masing-masing rekening dan harus membuktikan bahwa rekening-rekening tersebut adalah benar milik atau terdaftar atas nama Penggugat;
4. Dengan tidak dirancinya tuntutan ganti rugi oleh Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum yang secara konsisten diputus oleh Mahkamah Agung dengan yurisprudensi-yurisprudensinya yaitu: (i) No.78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974; (ii) No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980; dan (iii) No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang pada intinya mengatur bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan;
5. Oleh karena tuntutan ganti rugi tidak jelas dan tidak dirinci, maka telah jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan dengan demikian sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tersebut sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 81/PDT.G/2009/PN.JKT PST tanggal 30 Juli 2009 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Hal 24 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan *Target Redemption Forward Currenty Option* tanggal 19 Agustus 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat den Tergugat berdasarkan *Target Redemption Forward Currenty Option* tanggal 19 Agustus 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milk Penggugat sebesar USD13.000.000 (tiga belas juta dolar AS), dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp122.460.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dolar AS) dan Rp310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 330/PDT/2010/PT.DKI.JKT tanggal 22 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 30 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut diatas;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat utuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 112/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST jo Nomor: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST pada tanggal 20 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara *Aquo* (Eksepsi Tentang Kompetensi/Kewenangan Mengadili)

Adalah fakta bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi) telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi/Kewenangan Mengadili, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *aquo*. satu dan lain hal karena alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim *Judex Facti* Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara *Aquo* Karena Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (4) HIR

Hal 26 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, telah jelas diatur bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat, dalam perkara ini Pemohon Kasasi (*actor sequitur forum rei*);

Berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Bukti Eksepsi Kompetensi T-1 s.d. Bukti Eksepsi Kompetensi T-4), Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa:

- a. Pemohon Kasasi beralamat di Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio No.164 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 (*vide* Bukti Eksepsi Kompetensi T-1);
  - b. Tidak hanya itu, berdasarkan Bukti Eksepsi Kompetensi T-2. Kode Pos 12930 adalah terletak di wilayah Kecamatan Setiabudi wilayah Jakarta Selatan dan bukan di wilayah Jakarta Pusat;
  - c. Pemohon Kasasi menempati alamat tersebut secara resmi dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana terbukti dengan Bukti Eksepsi Kompetensi T-3;
  - d. Bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sadar juga telah mendelegasikan penyampaian relaas panggilan sidang dalam perkara *aquo* kepada Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Bukti Eksepsi Kompetensi T-4;
2. Selanjutnya, tiga ayat lainnya dalam Pasal 118 HIR tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:
    - a. Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya pihak yang digugat oleh Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) dalam gugatannya. Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya Tergugat lain yang berdomisili di Jakarta Pusat. Oleh karenanya ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang memberikan pilihan domisili Kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di tempat salah satu Tergugat tidak relevan dan karenanya tidak dapat diterapkan;
    - b. Termohon Kasasi sendiri tidak bertempat tinggal di wilayah Jakarta Pusat. Sebagaimana tercantum di dalam gugatannya, Termohon Kasasi beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No.107, Medan 20154. Oleh karenanya ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang memberikan pilihan domisili kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di tempat Termohon Kasasi tidak dapat diterapkan;

Hal 27 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



- c. Obyek gugatan jelas-jelas bukan mengenai benda tetap, karenanya ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR mengenai pilihan domisili dapat di tempat obyek gugatan jika mengenai benda tetap tidak relevan dan karenanya tidak dapat diterapkan;
- d. Gugatan Termohon Kasasi jelas-jelas mengenai perbuatan melawan hukum. Termohon Kasasi tidak pernah mendalihkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap *General Credit Terms and Conditions* tertanggal 23 Juni 2006 dan ketentuan *Terms and Conditions for Foreign Exchange Business* tertanggal 29 Januari 2007, karenanya ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak dapat diterapkan. Bahkan kedua perjanjian tersebut sama sekali tidak disebut-sebut dalam gugatan Termohon Kasasi;
3. Berdasarkan penjelasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena jelas-jelas gugatan seharusnya didaftarkan di pengadilan di tempat tinggal Tergugat/Pemohon Kasasi yang nyata-nyata bukanlah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan halaman 95 alinea 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, Termohon Kasasi mempunyai pilihan untuk mengajukan Gugatan di domisili hukum Pemohon Kasasi atau di tempat yang telah disepakati den Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah salah dan bertentangan dengan maksud dari Pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri. Secara lengkap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut Penggugat mempunyai pilihan, apakah akan mengajukan di tempat tinggal atau domisili hukum Tergugat atau di tempat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian. Bahwa ketentuan dalam HIR tersebut tidak mempermasalahkan apakah gugatan Penggugat tersebut mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau mengenai Wanprestasi”;*
5. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, praktek hukum acara perdata serta doktrin-





doktrin hukum acara perdata yang telah berlaku secara tetap dan konsisten sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut;

6. Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR mengatur bahwa apabila dalam suatu akta telah dipilih suatu domisili hukum, maka Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih mengajukan gugatan ke tempat dimana domisili sesungguhnya dari Tergugat atau di tempat yang telah disepakati dalam akta tersebut, sepanjang sengketa tersebut timbul dari pelaksanaan terhadap surat/akta/perjanjian yang telah disepakati atau dikenal dengan Gugatan Wanprestasi;

Pasal 118 ayat (4) HIR berbunyi:

*“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”*

7. Sebelum memberikan pertimbangan hukumnya, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* menggali terlebih dahulu seluk beluk dari penerapan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut. Dalam konteks apakah Pasal 118 ayat (4) HIR ini dibuat dan mengapa harus dibedakan dari prinsip *actor sequitur forum rei*;
8. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa pada dasarnya, ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR hanya berlaku dalam konteks apabila gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Interpretasi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, pada halaman 35, cetakan ketiga revisi, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”*

9. Sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., kemudian Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, pada halaman 23 berpendapat:

“Pilihan Hukum.

Apabila sebelumnya telah diperjanjikan secara tertulis di Pengadilan Negeri mana akan diselesaikan bila timbul sengketa mengenai



perjanjian itu, maka perkara atau gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah dipilihnya tersebut.”

10. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian yang didalamnya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, hanya muncul apabila sengketanya timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tersebut atau biasa dikenal sebagai gugatan wanprestasi;

11. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampaknya tidak mempertimbangkan bahwa Gugatan *aquo* bukanlah gugatan wanprestasi melainkan gugatan yang didasarkan pada suatu dugaan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Karenanya, hak Termohon Kasasi untuk memilih tempat mengajukan gugatan sebagaimana layaknya diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR menjadi tidak berlaku, karenanya gugatan Termohon Kasasi wajib diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon Kasasi berdomisili sesuai dengan prinsip *actor sequitur forum rei* yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Bukti T-1 sampai Bukti T-4);

12. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan penerapan hukum atas Pasal 118 ayat (4) HIR dengan tidak mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi yang mendalihkan bahwa oleh karena Gugatan *aquo* didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa Gugatan *aquo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

13. Oleh karena terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum, dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Pemohon Kasasi dan karenanya menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan mernutus Gugatan *aquo*;

B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan Putusan dalam perkara *aquo*. Kesalahan penerapan hukum tersebut Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

## I. Kesalahan Penerapan Hukum Pertama

### Dalam Kompensi

#### I. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Seluruh Fakta dan Alat Bukti Yang Pemohon Kasasi Ajukan Dalam Persidangan

15. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan atas suatu perkara, seharusnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. *Judex Facti* juga harus mempunyai wawasan atas pengetahuan hukum baik berupa hukum perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;

16. *Judex Facti* yang memeriksa perkara harus juga secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

Sudah menjadi kewajiban bagi *Judex Facti* untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dipersidangan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Undang-Undang, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) HIR, hakim wajib melengkapi seluruh alasan hukum terhadap perkara;

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung secara jelas menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2461 K/Pdt/1984

Kaidah hukum:

*"Judex facti dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan,*

Hal 31 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4434 K/Sip/1986

Kaidah hukum:

*“Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama terhadap alat bukti lawan yang diajukan Tergugat dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan.”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.672 K/Sip/1972

Kaidah hukum:

*“Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.”*

Menegaskan ketentuan-ketentuan hukum di atas. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, Halaman 809 paragraf 6, Cetakan ke-10, penerbit Sinar Grafika, memberikan pandangannya sebagai berikut:

*“Apabila putusan tidak tenqkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.”*

Lebih lanjut, Pemohon Kasasi akan menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti apa saja yang telah Pemohon Kasasi ajukan selama persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

- II. *Judex Facti* Melakukan Pelanggaran Terhadap Asas Peraturan Perundang-undangan Dengan Mendasarkan Pertimbangannya Pada Peraturan Yang Dikeluarkan Setelah Perjanjian TRF Ditandatangani (*Retroaktif*)

#### II.1. Pelanggaran Asas Retroaktif Pertama



17. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada suatu peraturan yang baru ada setelah peristiwa hukum terjadi. Adalah suatu asas hukum, yang berlaku secara universal, bahwa suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*)

18. Mudjiono, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, penerbit Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 1991, pada halaman 33 menyatakan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan berlakunya undang-undang, kita mengenal beberapa asas perundang-undangan sebagai berikut:

- i. Undang-undang tidak berlaku surut;
- ii. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu;
- iii. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- iv. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- v. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

19. Lebih lanjut, asas perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang tidak berlaku surut juga diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetsgeving* (AB) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 AB:

“suatu undang-undang itu hanya mengikat bagi masa yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.”

20. Peraturan di atas mempertegas eksistensi dari asas perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu peraturan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*) dan hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah peraturan tersebut berlaku dan bukan terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku;

21. Berdasarkan penjelasan mengenai asas *retroaktif* tersebut, dengan ini Pemohon Kasasi menolak sekerasnya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 113 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan:





*“Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli yang dihadirkan dipersidangan yaitu Drajad H. Wibowo, PhD mengungkapkan bahwa transaksi dalam kasus ini adalah terkualifikasi sebagai structure product karena pengertiannya melibatkan transaksi derivatif maupun non derivatif dengan underlying nilai tukar/indeks dll. Menurut PBI No.10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) diuraikan bahwa tujuan structured product adalah untuk mendapatkan tambahan income. Jadi Structured Product bersifat spekulatif sehingga tidak bisa dianggap sebagai sebuah hedging yang murni/normal”*

22. Pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas telah melanggar asas hakiki suatu peraturan perundang-undangan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dapat berlaku surut (*retroaktif*) sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut.

Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Perjanjian *Target Redemption Forward* dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2008 (“Perjanjian TRF”);

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) No.10/37/PBI/2008 (“PBI No.10/37”) yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus Gugatan *aquo* dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Desember 2008. Mengenai keberlakuan dari PBI No.10/37 diatur secara jelas dalam Pasal 16 yang secara tegas menyatakan bahwa:

*“Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (16 Desember 2008).”*

23. Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PBI No 10/37, yang dijadikan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk membatalkan Perjanjian TRF antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, ternyata baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia 4 bulan setelah Perjanjian TRF ditandatangani. Dengan demikian, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan maka PBI No.10/37 sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perjanjian TRF, dengan alasan atau pertimbangan apapun;

Perihal bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut secara tepat telah diberlakukan oleh Bank Indonesia, sebagai regulator di bidang perbankan, dimana ketika diterbitkan PBI No.10/37, Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan tegas menerapkan “asas peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (retroaktif)”

Hal tersebut dapat dilihat melalui peraturan pelaksanaan dari PBI No.10/37 yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.10/48/DPD tanggal 24 Desember 2008 (“SEBI No.10/48”) tentang Peraturan Pelaksanaan PBI No.10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif, khususnya ketentuan Angka 9 b SEBI No.10/48 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah terkait dengan structured product sebelum berlakunya PBI dan jatuh tempo setelah berlakunya PBI dapat diteruskan hingga transaksi tersebut jatuh tempo, namun tidak diperkenankan untuk diperpanjang”*

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Perjanjian TRF antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak melanggar ketentuan PBI No.10/37 dan lebih penting lagi berdasarkan SEBI No.10/48, Perjanjian TRF (vide Bukti T-1-1 dan Bukti T-1-2) diperbolehkan untuk dilanjutkan sampai transaksi selesai;

24. Kemudian selain berdasarkan PBI No.10/37 dan SEBI No.10/48, peraturan-peraturan Bank Indonesia lain yang mengatur bahwa Perjanjian TRF pada saat ditandatangani tidak melanggar hukum, khususnya peraturan-peraturan Bank Indonesia dan dapat terus dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank (“PBI No.10/28”);
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/42/DPD tanggal 27 Nopember 2008 (“SEBI No.10/42”) tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 10 FBI No.10/28 dan ketentuan angka 15 SEBI No.10/42, apabila transaksi sedang berjalan sebelum berlakunya PBI No.10/28 dan belum jatuh tempo setelah diberlakukannya PBI No.10/28 maka transaksi tersebut masih dapat dilanjutkan karena tidak tunduk pada ketentuan PBI 10/28;

Pasal 10 PBI No.10/28 berbunyi sebagai berikut:

*“Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum jatuh tempo setelah berlakunya*

Hal 35 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Peraturan Bank Indonesia ini, tidak tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”*

Ketentuan dalam angka 15 SEBI No.10/42 berbunyi sebagai berikut:

*“Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya PBI dan belum jatuh tempo setelah berlakunya PBI, tidak tunduk pada ketentuan dalam PBI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI.”*

26. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti bahwasanya, Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dikarenakan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada FBI No.10/37 yang baru keluar 4 bulan setelah Perjanjian TRF ditandatangani padahal Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum FBI No.10/37 dikeluarkan masih dapat berlanjut sampai dengan tanggal jatuh temponya transaksi tersebut. Akan tetapi fakta hukum ini dengan sengaja tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* di dalam putusannya sehingga mengakibatkan *Judex Facti* melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya mengenai Peraturan Bank Indonesia tersebut;

II.2. Pelanggaran Asas Retroaktif Kedua;

27. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 113 alinea 3 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Structured Product adalah Produk Bank yang merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang mempunyai karakteristik...dst.”*

Pertimbangan di atas membuktikan secara tegas bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *aquo* dengan cermat dan hati-hati karena telah melanggar asas peraturan perundang-undangan dimana suatu peraturan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*);

28. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan secara menyeluruh pada angka 17 s.d. 26 Memori Kasasi bahwa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu peraturan



perundang-undangan tidak berlaku surut melainkan hanya mempunyai kekuatan mengikat di masa depan setelah peraturan tersebut berlaku atau diundangkan;

29. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan hukumnya pada PBI No.11/26/PBI/2009 ("PBI No.11/26/PBI/2009"). Pasal 44 PBI No.11/26/PBI/2009 mengatur bahwa PBI No.11/26/PBI/2009 baru berlaku pada saat PBI No.11/26/PBI/2009 diundangkan yaitu tanggal 1 Juli 2009. Sementara, Perjanjian TRF ditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2008. Hal tersebut membuktikan bahwa PBI No.11/26/PBI/2009 baru berlaku 11 (sebelas) bulan setelah Perjanjian TRF ditandatangani. Dengan demikian, PBI No.11/26/PBI/2009 tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Perjanjian TRF;

30. Oleh karena *Judex Facti* telah memberlakukan asas *retroaktif*, maka demi kepastian hukum dan kepatuhan terhadap asas perundang-undangan, Putusan *Judex Facti* wajib dibatalkan. Apabila keberlakuan asas *retroaktif* dibenarkan, maka *Judex Facti* telah menciptakan suatu celah ketidakpastian hukum dan tentunya sangat bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi:

*"Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila."*

31. Atas uraian di atas, Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah menerapkan asas *retroaktif* dalam Putusan *aquo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat mengabulkan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri;

III. Tidak Ada Pelanggaran Atas P81 No.7/6 Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Karena Informasi Mengenai Transaksi TRF Telah Disampaikan

32. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 112 alinea 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mematuhi PBI No.7/6/PB112005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Hal 37 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Data Pribadi Nasabah ("PBI No.7/6") dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dalam memberikan informasi mengenai ketentuan dan resiko-resiko terkait dengan Perjanjian TRF;

Pemohon Kasasi menolak dengan keras pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena:

- a. Telah terbukti di persidangan berdasarkan Bukti T-1-1, Bukti T-5-1, Bukti T-5-3, Bukti T-4-1 dan Bukti T-4-3, Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam FBI No.716 dan UU Perlindungan Konsumen dengan telah mengungkapkan manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada transaksi TRF secara benar, jelas dan jujur dalam *Termsheet* tertanggal 10 Juni 2008 (*vide* Bukti T-5-1) dan Perjanjian TRF tertanggal 19 Agustus 2008 (*vide* Bukti T-5-3) serta perjanjian-perjanjian TRF terdahulu tertanggal 11 Juni 2008 dan 23 Juli 2008 (*vide* Bukti T-4-1 dan Bukti T-4-3);
- b. Pemberitahuan manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada transaksi TRF telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana terbukti:
  - Pemberitahuan Resiko (*Risk Disclosure*) dalam *Termsheet* sesuai Bukti T-5-1, Bukti T-5-3 dan Bukti T-6a;
  - Pengakuan Lawan (Termohon Kasasi/dahulu Penggugat) (*Counterparty's Acknowledgment*) dalam *Termsheet* sesuai Bukti T-5-1 Bukti T-5-3 dan Bukti T-6a;
  - Pengakuan Termohon Kasasi (Penggugat) mengenai pengakhiran lebih awal dalam Angka 3 halaman 6 Perjanjian TRF sesuai Bukti T-1-1 Bukti T-4-1 dan Bukti T-4-3; dan
  - Pengakuan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam angka 6 halaman 7 Perjanjian TRF sesuai Bukti T-1-1, Bukti T-4-1 dan Bukti T-4-3;
- c. Termohon Kasasi juga mempunyai kewajiban untuk "*membaca lebih dahulu*" (*duty to read*) Perjanjian TRF yang Termohon Kasasi tandatangani dan laksanakan sebagian. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Prof. Sri Gambir dalam persidangan tanggal 23 Juli 2009 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum putusan perkara *aquo*;

Hal 38 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Sesuai keterangan Saksi Ahli Prof. Sri Gambir dalam persidangan tanggal 23 Juli 2009 yang menegaskan bahwa tidak satupun dari ketentuan pasal-pasal UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi;
- e. Termohon Kasasi telah berkali-kali melakukan transaksi sejenis sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi memahami segala ketentuan dan resiko Perjanjian TRF dan berpengalaman dalam melaksanakan transaksi sejenis (*vide* Bukti T-4-1 Perjanjian TRF tanggal 11 Juni 2008) dan Bukti T-4-3 Perjanjian TRF tanggal 23 Juli 2008;
- f. Termohon Kasasi telah senantiasa mengetahui dan menerima resiko bahwa nilai dollar dapat meningkat, dan jika nilai dollar meningkat, transaksi TRF dapat merugikan Termohon Kasasi (lihat Gugatan Termohon Kasasi angka 7 sampai 11 halaman 2 sampai 4)
33. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena apabila *-quad non-* Pemohon Kasasi dianggap tidak mematuhi ketentuan PBI No.7/6 dan UU Perlindungan Konsumen (hal ini Pemohon Kasasi bantah sekerasnya), maka ketidakpatuhan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kausa dari Perjanjian TRF. *Judex Facti* Pengadilan Negeri seharusnya memahami bahwa kausa suatu perjanjian adalah *isi dan tujuan suatu perjanjian, yang menyebabkan adanya suatu persetujuan itu*. Tidak ada satu ketentuanpun dalam PBI No.7/6 dan UU Perlindungan Konsumen yang dilanggar yang menyebabkan kausa dari Perjanjian TRF menjadi tidak halal;
34. Bahwa lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 12 PBI No.7/6 jelas-jelas mengatur sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia apabila dianggap terjadi pelanggaran terhadap PBI No.7/6 yaitu Sanksi Administratif yang disampaikan dalam bentuk Surat Teguran. Tidak satupun dalam ketentuan mengenai sanksi tersebut yang menyatakan bahwa apabila PBI No.7/6 dilanggar maka perjanjian yang telah dibuat menjadi batal demi hukum;
35. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam halaman 111 alinea 5 s.d. halaman 112 alinea 1 dan 2 Putusan tidak berdasar hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan. Termohon Kasasi sendiri dalam gugatan angka 6 telah mengakui bahwa *Termsheet* hanya memuat ilustrasi-ilustrasi transaksi



dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengakuan Termohon Kasasi dalam angka 6 Surat Gugatannya:

*"Bahwa dalam Kontrak tersebut, dinyatakan Penggugat akan menyerahkan/menjual dollar AS kepada Tergugat di harga dan jumlah tertentu setiap minggu selama 52 (lima puluh dua) minggu, yaitu dari tanggal 17 September 2008 sampai 9 September 2009. Tergugat memberikan ilustrasi-ilustrasi transaksi yang akan terjadi selama jangka waktu tersebut dengan nilai kurs Rupiah terhadap dollar AS yang berbeda-beda, namun dalam ilustrasi tersebut dicontohkan Rupiah hanya dapat mencapai nilai maksimal di level 11.800 per dollar AS, padahal dalam kenyataannya di bulan Nopember 2008 Rupiah bahkan menyentuh level 13.000 per dollar AS."*

36. Namun demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum seolah-olah *Termsheet* merupakan pernyataan Pemohon Kasasi bahwa nilai tukar Rupiah terhadap dollar hanya akan mencapai nilai tertentu. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini selain tidak berdasar juga bertentangan dengan pengakuan Termohon Kasasi;

*Termsheet* tidak mengandung jaminan apapun bahwa nilai tukar dollar Amerika Serikat akan mengalami depresiasi. Setiap orang, apalagi Termohon Kasasi, yang telah berpengalaman dalam melaksanakan transaksi TRF, memahami bahwa nilai tukar Dollar Amerika Serikat dapat mengalami peningkatan dan penurunan setiap saat;

Secara tegas dalam *Termsheet* tertanggal 15 Agustus 2008 (*vide* Bukti P-6a) tercantum sebagai berikut:

*"Disclaimer:*

*The above section displays some (but not all) of the different outcomes which are possible for a transaction of this type.*

*This document is issued by Standard Chartered Bank (SCB). It is for discussion purposes only and does not constitute any offer, recommendation or solicitation to any person to enter into any transaction or adopt any hedging, trading or investment strategy, nor does it constitute any prediction of likely future movements in rates or prices or any representation that any such future movements will not exceed those shown in any illustration. The terms of any transaction entered into will be recorded in a written confirmation or other*



*document. SCB has no fiduciary duty towards you, and assumes no responsibility to advise on, and makes no representation as to the appropriateness or possible consequences of, the prospective transaction. SCB, and/or a connected company, may have a position in any of the instruments or currencies mentioned in this document. You are advised to make your own independent judgment with respect to any matter contained herein."*

Terjemahan:

"Bagian ini menampilkan beberapa (tetapi tidak semua) hasil yang berbeda yang mungkin untuk jenis transaksi seperti ini.

*Dokumen ini dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank (SCB). Tujuan dokumen ini hanya untuk pembahasan semata dan bukan merupakan suatu penawaran, rekomendasi atau permohonan kepada seseorang untuk mengadakan transaksi apapun atau menerapkan strategi perlindungan nilai, perdagangan atau investasi apa pun, dan juga bukan merupakan perkiraan apa pun atas kemungkinan pergerakan-pergerakan di masa depan dalam kurs atau harga atau suatu pernyataan bahwa pergerakan-pergerakan di masa depan tersebut tidak akan melebihi nilai yang ditunjukkan dalam gambar mana pun. Persyaratan-persyaratan setiap transaksi yang diadakan akan dicatat dalam sebuah konfirmasi tertulis atau dokumen lainnya. SCB tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap Anda dan tidak memiliki tanggung jawab apa pun untuk memberi saran, dan tidak membuat pernyataan apa pun terkait dengan kelayakan atau kemungkinan konsekuensi dari transaksi yang akan dilakukan. SCB dan/atau perusahaan terkait dapat memiliki kedudukan tertentu dalam salah satu instrumen atau mata uang yang disebutkan dalam dokumen ini. Anda sebaiknya membuat penilaian Anda sendiri terkait dengan setiap hal yang dimuat dalam dokumen ini."*

Bukti ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan Bukti P-6a secara utuh dan hanya sepenggal-sepenggal saja. Oleh karenanya hal ini bukan saja membawa kerugian bagi Pemohon Kasasi akan tetapi juga menyebabkan ketidakpastian

IV. Tidak Ada Pelanggaran Terhadap Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan.



37. Selain itu, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 alinea 5 telah salah menerapkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan dengan menafsirkan begitu saja bunyi dari Pasal tersebut, yaitu:

*"Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."*

38. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan ("UU Perbankan");

39. Pasal 29 UU Perbankan berbunyi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia;
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

Penjelasan:

"Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset;



Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.”

(5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia

40. Pasal 29 UU Perbankan adalah pasal yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan bank. Pasal 29 UU Perbankan ini mewajibkan bank untuk memelihara tingkat kesehatan dan berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah akibat kondisi bank, seperti kecukupan modal dan kualitas aset dari bank;

Pasal 29 ayat (4) merupakan dasar prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) antara bank dan nasabah dimana bank wajib menjaga kesehatan bank agar tetap dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Bank diwajibkan untuk secara transparan mengungkapkan keadaannya dan tingkat kesehatannya, sehingga nasabah mengetahui risiko kerugian sebagai akibat dari kesehatan bank tersebut;

Pasal 29 ayat (4) dimasukkan dalam UU Perbankan pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis ekonomi yang disebabkan buruknya tingkat kesehatan bank. Sebelum adanya perubahan Pasal 29 ayat (4) tersebut pada tahun 1998, tidak ada akses informasi yang memadai bagi nasabah untuk mengetahui kegiatan usaha dan kondisi bank. Keadaan ini menyebabkan nasabah terus menaruh dana pada bank yang memiliki tingkat kesehatan buruk. Hal ini menyebabkan kerugian bagi nasabah dan menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap bank;

Pemohon Kasasi berada dalam tingkat kesehatan yang baik dan sama sekali tidak ada risiko kerugian Termohon Kasasi yang dapat disebabkan oleh kesehatan Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan dalam perkara *aquo*;

41. Seandainya Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan diinterpretasikan sebagai kewajiban penyampaian risiko atas transaksi nasabah, maka berdasarkan fakta dan bukti -bukti yang dihadirkan di depan persidangan, tidak ada pelanggaran Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan yang dilakukan





oleh Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi telah secara lengkap dan layak menyampaikan informasi atas risiko, manfaat dan biaya sehubungan dengan Transaksi TRF sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T-6-1 dan T-1-1 tersebut di atas;

**V. Pemohon Kasasi Telah Menjelaskan Perhitungan Biaya Penghentian Transaksi Berdasarkan Perjanjian TRF**

42. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangan hukum pada halaman 113 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak memberikan penjelasan berapa atau bagaimana cara perhitungan biaya penghentian dini atas transaksi TRF. Telah terbukti dalam persidangan bahwa sebagaimana telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam angka 51 Replik bahwa Pemohon Kasasi telah menjelaskan akan adanya biaya pengakhiran dalam *Termsheet*. Tidak mungkin dapat diketahui berapa jumlah biaya pengakhiran lebih awal sebelum terjadinya pengakhiran transaksi lebih awal, yang seharusnya tidak terjadi. Penjelasan mengenai biaya pengakhiran lebih awal dan cara perhitungannya telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam Surat Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tertanggal 11 Pebruari 2009 beserta lampirannya sesuai Bukti T-7;

43. Dalih bahwa Pemohon Kasasi menyembunyikan informasi biaya pengakhiran lebih awal berdasarkan ISDA *Master Agreement* 2002 adalah tidak benar karena ISDA *Master Agreement* 2002 secara jelas disepakati untuk dijadikan referensi dalam Perjanjian TRF, yang ditandatangani Pemohon Kasasi tertanggal 19 Agustus 2008 (*vide* halaman 1 Perjanjian TRF, Bukti T-1-1);

Sebagaimana dikutip dari halaman 1 Perjanjian TRF

*"...Until Party A and Party B execute and deliver that agreement, this Confirmation, together with all other documents referring to an ISDA Master Agreement (each a "Confirmation") confirming transactions (each a "Transaction") entered into between Party A and Party B (notwithstanding anything to the contrary in a Confirmation), shall supplement, form a part of and be subject to, an agreement in the form of the 2002 ISDA Master Agreement as if Party A and Party B had executed an agreement in such form..."*

Terjemahannya:



“ ..... Sampai Pihak A dan Pihak B menandatangani dan mengadakan perjanjian tersebut, Konfirmasi ini bersama dengan semua dokumen lainnya yang mengacu pada Perjanjian Induk ISDA (masing-masing disebut "Konfirmasi") yang menegaskan transaksi-transaksi (masing-masing disebut "Transaksi") yang diadakan antara Pihak A dan Pihak B (meskipun terdapat ketentuan lainnya yang menetapkan sebaliknya dalam suatu Konfirmasi), akan menambahkan, menjadi bagian dari dan tunduk pada perjanjian dalam bentuk Perjanjian Induk ISDA Tahun 2002 (ISDA Master Agreement 2002) seolah-olah Pihak A dan Pihak B telah menandatangani perjanjian dalam bentuk tersebut..”

44. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjamin atau menjanjikan bahwa transaksi TRF akan bebas resiko. *Indicative Termsheet* yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi tertanggal 10 September 2008 (Bukti T-6-1) memberitahukan mengenai resiko tersebut. Transaksi TRF adalah transaksi dengan tujuan *hedging* (lindung nilai) dimana Termohon Kasasi dapat menetapkan jumlah penghasilan dalam Dollar Amerika Serikat pada tingkat yang telah disepakati terhadap Rupiah dalam tariff nilai tukar tetap tertentu. Hal ini memberikan kepastian nilai tukar bagi Termohon Kasasi dan telah pula ditegaskan oleh Prof. Roy Sembel dalam keterangannya di persidangan tanggal 23 Juli 2009;

VI. *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Perjanjian TRF Antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi Adalah Perjanjian Yang Tidak Seimbang

45. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 alinea 5, halaman 114 alinea 1 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian TRF tidak seimbang sehingga kausa perjanjian menjadi tidak halal. Pertimbangan tersebut salah dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Perjanjian TRF pada kenyataannya adalah perjanjian yang seimbang;

46. Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti lain yang terungkap di persidangan di antaranya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon Kasasi tidak perlu membayar premi apapun dalam melaksanakan Perjanjian TRF. Apabila Termohon Kasasi memiliki mekanisme *exit* seperti Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi harus membayar premi yang nilainya besar sekali;
- b. Termohon Kasasi dapat melakukan lindung nilai (*hedging*) pendapatannya dalam Dollar Amerika Serikat sebagai perusahaan eksportir terhadap Rupiah yang merupakan mata uang pengeluaran biaya operasi dan produksinya sebagai perusahaan yang bergerak di Indonesia;
- c. Keterangan Saksi Ahli, Prof. Roy Sembel juga pada persidangan tanggal 23 Juli 2009 juga membuktikan bahwa transaksi TRF telah mengandung keseimbangan yang harus dilihat dalam satu paket keseluruhan transaksi TRF bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dan terhadap hak dan kewajiban serta kompensasi yang diterima oleh para pihak. Transaksi TRF dirancang untuk memberikan keuntungan (*benefit*) baik bagi Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi. Transaksi tersebut tidak dirancang hanya untuk memberikan keuntungan pada satu pihak dan membiarkan pihak lainnya menderita kerugian tanpa mendapatkan kompensasi keuntungan apapun;
- d. Berdasarkan Bukti T-12 dan keterangan saksi ahli, Prof Sri Gambir membuktikan bahwa keadilan dan keseimbangan bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") tidak menganut asas *Justum Pretium* tetapi menganut asas kesepakatan sehingga pada prinsipnya suatu perjanjian akan tetap sah, sekalipun prestasi dan kontra prestasi kedua belah pihak tidak seimbang dan hakim tidak dapat menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata untuk mengubah atau membatalkan Perjanjian;

J. Satrio, S.H. dalam bukunya *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 11*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama, halaman 149 s.d. halaman 150, Tahun 1995 berpendapat sebagai berikut:

*"KUHPerdata sendiri tidak mensyaratkan adanya keseimbangan antara prestasi kedua belah pihak dalam perjanjian: Dalam KUHPerdata Tidak Dianut Asas Justum Pretium. Hal itu sudah tampak dari Pasal 1320 yang menetapkan syarat-syarat sahnya*

Hal 46 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perjanjian. Prinsipnya Perjanjian Tetap Sah, Sekalipun Prestasi Dan Kontra Prestasi Kedua Belah Pihak Tidak Imbang. Karenanya — sebagaimana nanti akan dikemukakan — Hakim tidak dapat menggunakan Pasal 1338 ayat 3 untuk mengubah atau membatalkan perjanjian yang bersangkutan, karena Pasal 1338 hanya tertuju kepada pelaksanaan, bukan kepada sahnya suatu perjanjian.”*

47. Bahwa terlebih-lebih lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya halaman 115 alinea 1 telah menggunakan pendapat Prof. Asikin Kusumaatmaja sebagai alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkan Perjanjian TRF, yaitu sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa terkait dengan pembatasan terhadap azas kebebasan perjanjian, Prof. Asikin Kusuma Atmaja menyatakan bahwa Hakim berwenang memasuki/meneliti isi perjanjian apabila isi dan pelaksanaan suatu perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.”*

48. Pertama-tama, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendapat Prof. Asikin Kusumaatmaja di atas, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan sumber dan latar belakang pendapat dari Prof. Asikin Kusumaatmaja tersebut. Seharusnya, baik Termohon Kasasi ataupun Majelis Hakim memberikan informasi yang cukup mengenai dari buku apa pendapat tersebut dikutip, cetakan tahun berapa dan yang terpenting dalam konteks apa Prof. Asikin Kusumaatmaja berpendapat demikian. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyandarkan pada pendapat Prof. Asikin Kusumaatmadja, akan tetapi tidak menjelaskan dari mana pendapat Prof Asikin Kusumaatmadja tersebut diperoleh membuat pertimbangan tersebut patut diragukan dan seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat;

49. Lebih lagi, mengingat Majelis Hakim Agung adalah lembaga peradilan tertinggi, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Majelis Hakim Agung meneliti terlebih dahulu apakah betul Prof. Asikin Kusumaatmadja

Hal 47 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berpendapat sebagaimana yang dikutip di atas dan dalam konteks apakah beliau berpendapat demikian?

50. Seandainya pun Prof. Asikin Kusumaatmadja memang benar berpendapat sebagaimana dikutip di atas, *quod non*, Pemohon Kasasi menolak sekerasnya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* menggunakan pendapat hukum Prof. Asikin Kusumaatmadja sebagai dasar *aquo*. Dari pendapat Prof. Asikin Kusumaatmadja, setidaknya ada 2 hal yang perlu dibuktikan sehubungan dengan Gugatan *aquo*, yaitu:

- Apakah betul perjanjian TRF adalah perjanjian yang tidak seimbang “sedemikian rupa?”;
- Apakah pihak-pihak dalam Perjanjian TRF tidak bebas menyatakan kehendaknya?

Pemohon Kasasi dengan tegas membantah penerapan pendapat Prof. Asikin Kusumaatmadja sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Perjanjian TRF adalah Perjanjian Yang Seimbang Dan Termohon Kasasi Bebas Menyatakan Kehendaknya

Perjanjian TRF adalah Perjanjian Yang Seimbang

51. Sebagai suatu pedoman untuk menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan tidak seimbang sedemikian rupa sehingga pihak dalam perjanjian tidak bebas menyatakan pendapatnya dapat dijumpai dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang menyatakan bahwa:

*“penandatanganan perjanjian dalam akta perjanjian Akta Perjanjian No.41 dan No.42 oleh Pemohon Kasasi ketika ia berada dalam tahanan adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga pemohon kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.”*

52. Lebih lanjut, Ahli Termohon Kasasi, Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S. dalam bukunya yang berjudul *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Amostandigheden)*, berpendapat bahwa agar suatu ‘penyalahgunaan keadaan’ terjadi maka harus dikarenakan adanya faktor keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Syarat-syarat untuk dapat mengatakan bahwa telah terjadi keunggulan ekonomis adalah:

1. satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain, dan;





2. pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian;

53. Dihubungkan dengan gugatan *aquo*, tidak ada satu keadaan tidak seimbang apapun yang tercermin dari penandatanganan Perjanjian TRF antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dikarenakan:

- Tidak ada keunggulan ekonomis apapun antara Pemohon Kasasi sebagai bank dengan Termohon Kasasi sebagai nasabah sehingga mengakibatkan Termohon Kasasi merasa terpaksa untuk menandatangani Perjanjian TRF, Transaksi derivatif dapat ditemukan pada bank-bank lainnya, tidak hanya Pemohon Kasasi. Dengan demikian Termohon Kasasi sama sekali tidak berada dalam 'tekanan' ekonomi dari Pemohon Kasasi untuk menandatangani Perjanjian TRF dengan Pemohon Kasasi belaka;
- Lebih lanjut. Termohon Kasasi mempunyai kebebasan untuk menyatakan kehendaknya Yang paling nyata adalah, Termohon Kasasi mempunyai kebebasan apakah bersedia untuk menandatangani Perjanjian TRF atau tidak;

Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah memaksa. memanfaatkan keadaan Termohon Kasasi ataupun melakukan hal sedemikian rupa sehingga Termohon Kasasi tidak bebas menyatakan kehendaknya sebagaimana yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 tersebut di atas;

Para Pihak Memiliki Kebebasan Keinginan Untuk Menandatangani Perjanjian TRF

54. Berdasarkan Bukti T-1-1, Bukti T-4-1 dan Bukti T-4-3, Bukti T-4-5 dan Bukti T-5-3 serta Bukti P-6a, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi tidak dalam keadaan terpaksa, tidak membutuhkan uang, telah berpengalaman melaksanakan transaksi TRF, dan telah mendapat keuntungan dari transaksi TRF tersebut dan bukan pihak yang bodoh sehingga dapat dimanipulasi untuk menandatangani Perjanjian TRF tanpa membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai seluk beluk Perjanjian TRF;

55. Bahkan, manfaat-manfaat yang diperoleh oleh Termohon Kasasi dengan menandatangani Perjanjian TRF adalah nyata dan sudah dinikmati oleh Termohon Kasasi, hal mana telah diakui oleh Termohon Kasasi dan dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti*. Dengan adanya transaksi TRF, Termohon Kasasi dapat melakukan *hedging* yaitu melakukan lindung nilai atau menetapkan jumlah penghasilan dalam Dolar Amerika Serikat



pada tingkat yang telah disepakati terlebih dahulu untuk penyelesaian dikemudian hari terhadap Rupiah. Dengan melakukan *hedging*, perusahaan Termohon Kasasi membatasi resiko depresiasi (penurunan) terhadap pendapatan valuta asing dan karenanya mengurangi margin (selisih) operasinya;

56. Selanjutnya, salah satu manfaat dari transaksi TRF dibuktikan dengan tidak dibayarnya premi oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian, maka struktur transaksi TRF telah dibuat secara adil dan seimbang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

57. Sehubungan dengan dalih Termohon Kasasi yang dikuatkan oleh *Judex Facti* bahwa resiko-resiko transaksi TRF tidak diberitahukan adalah menyesatkan karena pada faktanya seluruh risiko-risiko dari Perjanjian TRF sudah secara jelas disampaikan kepada Termohon Kasasi sebagaimana yang disyaratkan oleh FBI No.7/31;

58. Hal tersebut dibuktikan melalui:

- Pemberitahuan Resiko (*Risk Disclosure*) dalam *Indicative Termsheet* yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tertanggal 10 September 2008 (*vide* Bukti T-6-1);
- Pengakuan Lawan (*Counterparty's Acknowledgment*) dalam *Indicative Termsheet* yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tertanggal 10 September 2008 (*vide* Bukti T-6-1);
- Pengakuan Permohon Kasasi (dahulu Penggugat) (*Cassation Respondent's Acknowledgement*) mengenai pengakhiran lebih awal dalam Angka 3 halaman 6 Perjanjian TRF (*vide* Bukti T-1-1); dan
- Pengakuan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) (*Cassation Respondent's Acknowledgement*) dalam angka 6 halaman 7 Perjanjian TRF. (*vide* Bukti T-1- 1);

59. Berdasarkan penjelasan atas Yurisprudensi, Pendapat Hukum serta fakta-fakta persidangan dalam Gugatan *aquo*, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Perjanjian TRF adalah perjanjian yang seimbang dan adil serta tidak ada satupun penyalahgunaan keadaan yang dimanfaatkan oleh para pihak ketika menandatangani Perjanjian TRF. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Perjanjian TRF adalah tidak seimbang sungguh tidak berdasar hukum dan yang terpenting tidak sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi sendiri;



60. Oleh karenanya, sudah layak dan sepantasnya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

VII. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan Ganti Rugi Yang Didalihkan Oleh Termohon Kasasi

61. Sikap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang begitu saja mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menunjukkan ketidaktepatan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

62. Bahwa sejak awal. *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dengan memeriksa bukti-bukti secara teliti karena Terbukti bahwa dalih Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengalami kerugian materiil sejumlah USD40,851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) Harus Ditolak karena Tidak Berdasar dan Menyesatkan karena Terbukti tidak seluruh rekening-rekening sebagaimana Termohon Kasasi dalihkan dalam gugatan sebagai rekening milik Termohon Kasasi adalah rekening milik Penggugat. Pada kenyataannya, hanya 2 (dua) rekening saja, yaitu rekening No.04706002299 dan No. 04706002337 yang merupakan milik Termohon Kasasi. Keempat rekening lainnya adalah milik pihak lain;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), suatu perseroan terbatas adalah badan hukum. Suatu badan hukum merupakan subyek hukum yang memiliki kekayaan terpisah. Dengan demikian kekayaan Termohon Kasasi, sebagai badan hukum, terpisah dari kekayaan perseroan-perseroan terbatas yang menjadi afiliasinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan bahwa kekayaan dari perseroan-perseroan terbatas lain bercampur aduk menjadi kekayaan Termohon Kasasi;

63. Jelas-jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung mewajibkan perincian kerugian yang nyata-nyata diderita Termohon Kasasi dan bukannya menjadikan kekayaan orang lain sebagai kerugiannya. Hal yang demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran hukum terutama terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diuraikan sebagai berikut:

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.117 K/Sip/1971, tertanggal 2 Juni 1971

*"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat; maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971, tertanggal 18 Desember 1971

*"...Apabila dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi"*

64. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar teori *"adequate verorzaaking"* dari Von Kries, dimana kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi haruslah jelas dan langsung;

Sehingga jelas disini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah ceroboh dan salah menerapkan hukum karena nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah melanggar:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwasanya ganti rugi yang dimintakan harus jelas dan merupakan kerugian langsung yang diderita oleh Termohon Kasasi;
- Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang jelas-jelas mensyaratkan kerugian langsung yang diderita oleh Termohon Kasasi;
- Teori subyek hukum dan teori badan hukum, dimana suatu badan hukum memiliki kekayaan terpisah, tidak tercampur aduk dengan kekayaan badan hukum-badan hukum lainnya walaupun afiliasinya;
- Teori *"adequate verorzaaking"* dari Von Kries yang mensyaratkan kerugian langsung yang diderita oleh Termohon Kasasi;

Oleh karena itu, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada

Hal 52 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri;

## VIII. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Saling Bertentangan

65. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum halaman 111 alinea 3 dan alinea 5 Putusan pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian TRF adalah untuk tujuan *hedging* (lindung nilai) tetapi kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara bertentangan mempertimbangkan bahwa transaksi *hedging* tersebut adalah transaksi yang spekulatif dan eksploitatif (halaman 114 alinea 1);
66. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwa manfaat yang diperoleh oleh Termohon Kasasi dengan menandatangani Perjanjian TRF adalah Termohon Kasasi dapat melakukan *hedging* yaitu melakukan lindung nilai atau menetapkan jumlah penghasilan dalam Dolar Amerika Serikat pada tingkat yang telah disepakati terlebih dahulu untuk penyelesaian dikemudian hari terhadap Rupiah. Dengan melakukan *hedging*, perusahaan Termohon Kasasi membatasi resiko depresiasi (penurunan) terhadap pendapatan valuta asing dan karenanya mengurangi margin (selisih) operasinya. Sehubungan dengan pengaturan diatas, terbukti bahwa Termohon Kasasi telah memperoleh keuntungan secara ekonomis dari transaksi TRF sebagaimana telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam Gugatannya (lihat Gugatan Termohon Kasasi angka 10 halaman 3);
67. Sejalan dengan manfaat tersebut di atas, Prof. Roy Sembel dalam keterangannya yang diberikan di depan persidangan tanggal 23 Juli 2009 pada intinya menyatakan bahwa transaksi *hedging* (lindung nilai) dirancang untuk menciptakan kepastian dan menyepadankan antara aktivitas bisnis dan pendapatan;
68. Hal ini dikarenakan karakteristik dua transaksi tersebut berbeda sebagaimana keterangan Prof. Roy Sembel dalam persidangan tanggal 23 Juli 2009 dan sebagaimana terbukti dalam Bukunya berjudul *Sekuritas Derivatif Madu atau Racun? Konsep dan Aplikasi Sekuritas Derivatif untuk Mesin Uang dan Manajemen Resiko* (Jakarta: Salemba Empat, 2002) (Bukti Tambahan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding-1 dalam Memori Banding), artikelnnya berjudul: *Krisis, "Moral Hazard", dan Kontrak Derivatif* yang dimuat dalam surat kabar harian Suara Pembaruan tanggal 21 Januari 2010 (Bukti Tambahan Termohon

Hal 53 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/dahulu Pembanding-2 dalam Memori Banding) dan artikelnya berjudul *Manajemen Risiko Finansial* yang dimuat dalam surat kabar harian Investor Daily Indonesia pada tanggal 26 Januari 2010 (Bukti Tambahan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding-3 dalam Memori Banding);

Pada persidangan tertanggal 23 Juli 2009, Prof. Roy Sembel memberikan keterangan sebagai berikut:

*“Perbedaan mendasar antara transaksi spekulatif dengan transaksi hedging adalah pada transaksi spekulatif, secara garis besar transaksi tersebut dapat mengakibatkan high risk dan high potential loss. Sementara itu, transaksi hedging secara umum justru memberikan kepastian akan nilai tukar mata uang, sehingga suatu perusahaan dapat melakukan perencanaan ke depan.”*

Pertentangan ini menunjukkan salah satunya adalah ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam membuat putusan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;

## XI. Pemohon Kasasi Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

69. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, telah terbukti bahwasanya dan sebenarnya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, karena:

- Perjanjian TRF yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bank Indonesia;
- Tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan karena informasi, yang telah diberikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak terbukti terdapat kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi;
- Ketiadaan kerugian menyebabkan hapusnya unsur kausalitas atau hubungan sebab akibat antara perbuatan yang di duga merupakan perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

## II. Kesalahan Penerapan Hukum Kedua

### XI. Terdapat Fakta Bahwa Telah Terjadi Kesalahan Pemuatan Berita Acara Persidangan

Hal 54 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. Bahwa sangat tidak masuk akal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 114 alinea 2 yang katanya mengutip keterangan Prof. Roy Sembel yang menyatakan bahwa transaksi TRF termasuk produk yang dilarang oleh Bank Indonesia. Terjadi kesalahan dalam pemuatan berita acara keterangan ahli Prof. Roy Sembel dalam persidangan tanggal 23 Juli 2009. Berita Acara yang tercantum dalam Putusan halaman 80 alinea 8 menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa callable forward dan target redemption termasuk dalam structured product yang dilarang oleh BI karena BI menganggap itu spekulatif. Satu produk bisa digunakan untuk hal yang berbeda. Sebagai contoh kampak, .....”*

Kata-kata (bergaris tebal) yang dicatat sebagai keterangan ahli Prof Roy Sembel tersebut tidak pernah diucapkan oleh Prof. Roy Sembel, tetapi diucapkan kuasa hukum Termohon Kasasi. Untuk membuktikan kesalahan ini Pemohon Kasasi telah mengajukan rekaman pemeriksaan ahli Prof Roy Sembel dan transkrip sebagai bukti tambahan dalam Memori Bandingnya. (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding-4a dan Bukti Tambahan Pemohon Banding-4b);

71. Bahwa tidak ada dan tidak pernah ada pertimbangan hukum tersebut pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri membacakan Putusan Perkara *aquo*. Untuk membuktikan fakta ini Pemohon Kasasi sudah mengajukan rekaman Pembacaan Putusan perkara *aquo* sebagai Bukti Tambahan dalam Memori Bandingnya (Bukti Tambahan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding-5) pada saat pengajuan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 11 Februari 2010;

72. Bukti ini membuktikan bahwa ada hal baru yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi pada saat pengajuan Banding dan Memori Banding di Pengadilan Tinggi. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak membuktikan bahkan dengan salah membuat pertimbangan di dalam Putusan Banding halaman 6 alinea 1 yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.”*

73. Adalah kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan menilai fakta tersebut dan mempertimbangkan kesalahan yang dibuat



oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri;

III. Kesalahan Penerapan Hukum Ketiga

XII. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Tidak Mempertimbangkan Bahwa Terdapat Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara *Aquo*

74. Adalah fakta bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam perkara *aquo*. Akan tetapi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa terdapat Gugatan Rekonvensi yang juga harus dipertimbangkan karena telah Pemohon Kasasi dalilkan di dalam Memori Banding Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Pemohon Kasasi mohon dalil-dalil Memori Kasasi yang telah Pemohon Kasasi uraikan bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Memori Kasasi dalam Rekonvensi ini.

75. Pemohon Kasasi menolak dengan keras pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 122 alinea 1 Putusan yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa terhadap dua versi dalil hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi materi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sama dengan substansi gugatan Penggugat Konvensi yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan telah pula dikabulkan untuk sebagian dimana Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan sangkalan dari Tergugat Rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;"*

76. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya. Adalah kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *aquo*;

XIII. Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) Telah Melanggar Hak-Hak Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi)

Hal 56 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013



77. Berdasarkan Bukti Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi)-1-1 dan Bukti Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi)-2, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahli. Prof. Roy Sembel pada persidangan tanggal 23 Juli 2009 Membuktikan fakta-fakta:

- Tindakan Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) yang secara sengaja tidak melanjutkan Perjanjian TRF juga telah melanggar hak Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi). Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) dengan sengaja tidak memberikan kepada Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi), hal yang seharusnya menjadi hak dari Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi), yaitu menyerahkan uang dollar Amerika Serikat pada transaksi ke-8 (kedelapan) dan seterusnya sebagaimana telah dijadwalkan dalam Perjanjian TRF;
- Dengan kesengajaan tersebut tidak hanya tidak melaksanakan Perjanjian TRF namun juga merupakan pelanggaran hak Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) yang dilindungi oleh hukum yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan doktrin hukum;
- Dalih Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) sama sekali atas dihentikannya transaksi TRF oleh Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi) adalah keliru dan menyesatkan;

78. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Tergugat Rekonvensi), Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) telah menderita kerugian yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil sebesar Rp58.417.776.773,30 (lima puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh rupiah) dengan perincian kerugian yang Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) telah sampaikan dan buktikan dalam proses persidangan berdasarkan Bukti T-8;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);



Jadi, jelas terbukti disini bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi Jakarta atau/maupun Pengadilan Negeri, telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970

Kaidah hukum:

*"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)."*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa perjanjian ini telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad tidak baik pada pihak Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak cukup menjelaskan berbagai resiko yang mungkin diderita Penggugat sebagai mitra dalam perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 (berlaku mulai 15 September 2005) tentang Transaksi Derivatif sedangkan Tergugat memiliki jaringan dan kemampuan untuk memperoleh dan menganalisis informasi moneter dunia;
- Bahwa Perjanjian tersebut tidak memberikan hak-hak yang setara, yaitu Penggugat tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak, tetapi Tergugat memiliki hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak;
- Bahwa selain itu, perjanjian ini termasuk ke dalam wilayah transaksi spekulatif yang dilarang oleh kebijakan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Transaksi Derivatif. Ketentuan ini berlaku bagi Bank sebagai

Hal 58 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013





penerbit *structured product* maupun Bank sebagai agen penjual *structured product (selling agent)*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **STANDARD CHARTERED BANK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STANDARD CHARTERED BANK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh I Made Tara, S.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan Soltony Mohdally, S.H., M.H Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M  
ttd  
Soltoni Mohdally, SH., MH

Ketua Majelis,  
ttd  
I Made Tara, SH

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i .....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd  
Enny Indriyastuti, SH., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 60 dari 60 hal. Put Nomor 1343 K/Pdt/2013